

**Skripsi**  
**KLASIFIKASI JENIS TEMUAN VANDALISME DI KAWASAN SITUS GUA**  
**PRASEJARAH MAROS-PANGKEP SEBAGAI BENTUK TINDAKAN**  
**KEJAHATAN MELALUI TINJAUAN HUKUM PIDANA**  
**(STUDI INTERDISIPLINER : ARKEOLOGI DAN KRIMINOLOGI)**



Oleh:  
**MUHAMMAD ALGIS**  
**F071181319**



**PROGRAM STUDI ARKEOLOGI**  
**DEPARTEMEN ARKEOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2024**

**SKRIPSI****KLASIFIKASI JENIS TEMUAN VANDALISME DI KAWASAN SITUS GUA  
PRASEJARAH MAROS-PANGKEP SEBAGAI BENTUK TINDAKAN  
KEJAHATAN MELALUI TINJAUAN HUKUM PIDANA  
(STUDI INTERDISIPLINER : ARKEOLOGI DAN KRIMINOLOGI)**

Disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD ALGIS**  
**NIM : F071201034**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

Pada tanggal 19 Agustus 2024

Dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui**  
**Komisi Pembimbing,**


Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si**  
NIP 195912211987031005

  
**Dr. Yadi Mulyadi, M.A**  
NIP 198003192006041003

Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Hasanuddin

  
**Prof. Dr. Akin Duli, M.A.**  
NIP 196407161991031010

Ketua Departemen  
Arkeologi Fakultas Ilmu  
Budaya Universitas  
Hasanuddin

  
**Dr. Rosmawati, M.Si.**  
NIP 197205022005012002

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU BUDAYA**







Pada hari Kamis, Agustus 2024 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul :

**KLASIFIKASI JENIS TEMUAN VANDALISME DI KAWASAN SITUS  
GUA PRASEJARAH MAROS-PANGKEP SEBAGAI BENTUK  
TINDAKAN KEJAHATAN MELALUI TINJAUAN HUKUM PIDANA  
(STUDI INTERDISIPLINER : ARKEOLOGI DAN KRIMINOLOGI)**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

20 Agustus 2024

**Panitia Ujian Skripsi**

- |    |                                    |               |  |
|----|------------------------------------|---------------|--|
| 1. | Drs. Iwan Sumantri, M.A.,<br>M.Si. | Ketua         |  |
| 2. | Dr. Yadi Mulyadi,<br>M.A.          | Sekretaris    |  |
| 3. | Dr. Erni Erawati, M.Si.            | Penguji I     |  |
| 4. | Dr. Muhammad Nur,<br>M.A           | Penguji II    |  |
| 5. | Drs. Iwan Sumantri, M.A.,<br>M.Si. | Pembimbing I  |  |
| 6. | Dr. Yadi Mulyadi, M.A.             | Pembimbing II |  |

**KLASIFIKASI JENIS TEMUAN VANDALISME DI KAWASAN SITUS  
PRASEJARAH MAROS-PANGKEP SEBAGAI BENTUK TINDAKAN  
KEJAHATAN MELALUI TINJAUAN HUKUM PIDANA  
(STUDI INTERDISIPLINER : ARKEOLOGI DAN KRIMINOLOGI)**



Oleh:  
MUHAMMAD ALGIS  
F071181319

**PROGRAM STUDI ARKEOLOGI  
DEPARTEMEN ARKEOLOGI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi yang berjudul “Klasifikasi Jenis Temuan Vandalisme Di Kawasan Situs Gua Prasejarah Maros-Pangkep Sebagai Bentuk Tindakan Kejahatan Melalui Tinjauan Hukum Pidana (*Studi Interdisipliner : Arkeologi dan Kriminologi*)” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Drs. Iwan Sumantri, M.A, M.Si sebagai pembimbing I dan Dr. Yadi Mulyadi, S.S., M.A sebagaipembimbing II. Skripsi ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 21 Agustus 2024



MUHAMMAD ALGIS  
F071181319

## UCAPAN TERIMA KASIH

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...***

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puja dan puji bagi Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, ialah Allah SWT yang telah memberikan kehidupan kepada semua yang ada di langit dan di bumi terutama kita makhluk hidup yang disebut dengan manusia. Dengan tiada hentinya ucapan rasa syukur atas segala keberlimpahan nikmat yang telah diberikan kepada semua manusia khususnya bagi saya pribadi karena dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program studi strata satu (S1) pada Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Tidak luput pula lantunan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada kekasih-Nya yakni sang revolusioner sejati ialah Baginda Nabiullah Muhammad SAW.

Adapun judul skripsi yang penulis ajukan yaitu “Klasifikasi Jenis Temuan Vandalisme Di Kawasan Situs Gua Prasejarah Maros-Pangkep Sebagai Bentuk Tindakan Kejahatan Melalui Tinjauan Hukum Pidana (*Studi Interdisipliner : Arkeologi Dan Kriminologi*)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai karya ilmiah sebab banyaknya hambatan dan tantangan dalam proses penyusunannya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis sebagai manusia yang sedang belajar. Olehnya itu, penulis sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini kedepannya.

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ibu penulis **Suriana** dan Bapak penulis **H. Mahmuddin** yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis sampai sejauh ini. Tidak lupa juga kepada kedua kakak tercinta penulis yaitu **Misliana** dan **Fitriana, S.Pd.** dan kedua adik tercinta penulis yaitu **Anggun Sri Muliana** dan **Al-Buhari Mahmuddin**. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang belum sempat disebutkan satu persatu di dalam naskah ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Jamaluddin Jompa dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk menempuh pendidikan kuliah S1 di kampus merah yang tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Prof. Akin Duli, M.A beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Arkeologi Dr. Rosmawati, S.S., M.Si serta staf pengajar Dr. Erni Erawati Lewa, M. Si., Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si., Supriadi, S.S., M.A., Dr. Muhammad Nur, S.S., M.A., Dra. Khadija Tahir Muda, M.Si., Dr. Hasanuddin, M.A., Nur Ikhsan, S.S., M.A., Dr. H. Bahar Akasse Teng, Lc.P., M.Hum., Dr. Eng. Ilham Alimuddin, S.T., M.Gis., Ir. H. Djamaluddin, MT, dan Dott. Erwin Mansyur Ugu Saraka, M.Sc.

4. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk Pembimbing Akademik penulis Yusriana, S.S., M.A yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Arkeologi.
5. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk Dosen Pembimbing penulis Dr. Yadi Mulyadi, S.S., M.A dan Drs. Iwan Sumantri, M.A, M.Si yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan untuk bapak Syarifuddin Dg. Ngempo atau Pak Udin selaku staf/tenaga kependidikan lingkup FIB khususnya Departemen Arkeologi Unhas, yang telah memberikan banyak kontribusinya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Terima kasih kepada Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku dosen yang berkonsentrasi pada bidang Ilmu Krimonologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, karena telah membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
8. Terima kasih kepada teman belajar penulis yang selalu menjadi rekan diskusi sejak masa-masa Maba hingga masa penyusunan karya ilmiah ini, diantaranya Muh. Arif Hidayat, Siti Nurlaila, Salna Dafanjani dan juga Risky Ania, serta kakak pendamping LANDASSTULAR XXVIII Mallawa (Maros) yakni Kak Riri dan juga Kak Yuyun, yang telah memberikan dedikasinya kepada penulis.
9. Terima Kasih kepada seluruh stakeholder, lembaga ataupun institusi-institusi penting yang pernah membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
10. Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan penuh cinta dan kasih kepada orang yang juga spesial dalam hidup penulis, Insya Allah dia adalah kekasih hati yang akan dipinang dikemudian hari, yaitu Andi Rita Aulinanda.
11. Terima kasih kepada dua orang sahabat karib penulis yang selalu menjadi teman canda dan tawa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Sahabat Muhamad Bagus Milik dan Sahabat Kalam Anata Mahardika. Semoga kita semua bisa sukses bersama.
12. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sababat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin yang selalu kebersamai penulis dalam keadaan apapun serta sahabat-sahabat PMII dimanapun berada.
13. Terima kasih kepada semua teman-teman angkatan penulis "Pottery 2018" yang telah mempercayakan penulis sebagai ketua angkatan dengan berbagai dinamikanya mulai dari awal proses masuknya hingga resmi menjadi warga KAISAR FIB UH.
14. Terima kasih pula kepada semua saudara-saudara yang ada di KAISAR FIB UH dari mulai angkatan "Kjokkenmodinger 2013" hingga angkatan "Nekara 2022".



15. Terima kasih juga kepada semua saudara-saudara yang ada di UKM PA EDELWEIS FIB UH atas segala kebersamaannya selama ini.
16. Terima kasih kepada tim peneliti “Anoa” yang telah membantu penulis dalam proses pengambilan data lapangan, yaitu Aditya Joseph Mesalayuk, Muh. Nur Taufiq, Niar, Albar Wan Hafiz, dan Taufiq Hidayat.
17. Terima kasih penulis juga ucapkan kepada seluruh keluarga besar KKN Tematik UNHAS Gelombang 107 Wilayah Luwu Utara-Luwu Timur yang telah kebersamai penulis selama 40 hari lamanya.
18. Kepada semua orang-orang baik yang pernah dijumpai penulis, izinkan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk bisa selalu tercurahkan, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu, Aamiin.

Pada akhirnya, skripsi ini Insya Allah dapat bermanfaat bagi khalayak serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus bagi Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Semoga bisa menjadi sumber rujukan bagi penelitian-penelitian kedepannya. Dengan harapan yang besar dari penulis, semoga siapapun yang pernah kebersamai dan membaca karya penulis ini, diberikan keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih sebanyak-banyaknya.

***Wallahuul Muwwafieq Ilaa Aqwamieth Tharieq,***  
**Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...**

Makassar, 20 Agustus 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

Hallaman Sampul.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penellitian .....	7
1.4 Landasan Teori .....	8
1.5 Hasil Penelitian yang Relevan .....	9
1.6    Sistematika Penulisan .....	10
BAB II.....	12
METODE PENELITIAN .....	12
2.1 Studi Pustaka .....	12
2.2    Pengumpulan Data .....	12
2.3 Pengolahan Data.....	12
2.4 Interpretasi Data .....	14
BAB III.....	15
PROFIL WILAYAH PENELITIAN .....	15
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros.....	15
3.2 Gambaran Umum Kabupaten Pangkep.....	17
3.3 Lokasi Penelitian.....	19
BAB IV.....	22

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	22
4.1 Kawasan Gua Prasejarah Maros-Pangkep .....	22
4.2 Proses Pendaftaran Dan Pelestarian Cagar Budaya.....	25
4.3 Data Vandalisme di Kawasan Situs Gua Prasejarah Maros- Pangkep.....	45
4.4 Faktor-Faktor Terjadinya Vandalisme .....	56
4.5 Persentase Kerusakan.....	60
4.6 Pengertian Hukum Tindak Pidana .....	61
4.7 Upaya Penegakan Hukum .....	67
BAB V.....	73
PENUTUP.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Daftar Nama-Nama Gua Prasejarah yang Telah Terdaftar Sebagai Cagar Budaya di Kawasan Situs Prasejarah Maros-Pangkep Tingkat Provinsi .....	44
<b>Tabel 2.</b> Daftar Nama-Nama Gua Prasejarah yang Telah Terdaftar Sebagai Cagar Budaya di Kawasan Situs Prasejarah Kab. Maros.....	44
<b>Tabel 3.</b> Daftar Nama-Nama Gua Prasejarah Yang Telah Terdaftar Sebagai Cagar Budaya di Kab. Pangkep .....	44
<b>Tabel 4.</b> Bukti Tindakan Vandalisme Pada Kawasan Situs Prasejarah Kab. Maros (Sumber: Skripsi Nurfuadhi Jabbar, 2016 “Vandalisme Pada Gua-Gua Prasejarah Kabupaten Maros”) .....	52
<b>Tabel 5.</b> Persentase Kerusakan Pada Kawasan Situs Gua Prasejarah Kab. Maros .....	61
<b>Tabel 6.</b> Persentase Kerusakan Pada Kawasan Situs Gua Prasejarah Kab. Pangkep .....	61
<b>Tabel 7.</b> Pengklasifikasian Vandalisme .....	67

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Gua Leang Samungkeng, Maros .....	14
<b>Gambar 2.</b> Tulisan Nama Pada Leang Timpuseng, Maros .....	14
<b>Gambar 3.</b> Peta Administrasi Kabupaten Maros .....	15
<b>Gambar 4.</b> Peta Administrasi Kabupaten Pangkep .....	17
<b>Gambar 5.</b> Mulut Gua Leang Samungkeng, Maros .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 6.</b> Sisi Barat Leang Timpuseng, Maros .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Gambar 7.</b> Sisi Selatan Leang Jarie, Maros.....	20
<b>Gambar 8.</b> Mulut Gua Leang Petta Kere, Maros.....	20
<b>Gambar 9.</b> Gua Leang Pettae, Maros .....	20
<b>Gambar 10.</b> Sisi Utara Leang Lompoa, Pangkep .....	21
<b>Gambar 11.</b> Gua Leang Caddia, Pangkep .....	21
<b>Gambar 12.</b> Sisi barat Leang Kassi, Pangkep .....	21
<b>Gambar 13.</b> Sisi Selatan Leang Sumpang Bitu, Pangkep .....	21
<b>Gambar 14.</b> Sisi utara Leang Bulu Sumi, Pangkep.....	21
<b>Gambar 15.</b> Bekas Pembakaran Pada Bagian Dinding Leang Lompoa, Pangkep .....	46
<b>Gambar 16.</b> Bekas Goresan Benda Tajam Pada Gua Leang Caddia, Pangkep .....	46
<b>Gambar 17.</b> Bekas Tulisan Nama Pada Gua Leang Kassi, Pangkep.....	46
<b>Gambar 18.</b> Tulisan Nama Menggunakan Spidol Pada Gua Leang Sumpang Bitu, Pangkep .....	46
<b>Gambar 20.</b> Dinding Gua yang Belum Terdapat Vandalisme Pada Gua Leang Samungkeng, Maros .....	47
<b>Gambar 19.</b> Bekas Tulisan Nama Pada Bagian Depan Temuan Gua Leang Bulu Sumi, Pangkep .....	47
<b>Gambar 21.</b> Goresan Pada Dinding Gua di Leang Lompoa, Pangkep.....	48
<b>Gambar 22.</b> Goresan Pada Dinding Gua di Leang Caddia, Pangkep .....	48
<b>Gambar 23.</b> Tulisan Spidol Pada Dinding Gua di Leang Kassi, Pangkep .....	49
<b>Gambar 24.</b> Tulisan Spidol Pada Dinding Gua di Leang Sumpang Bitu, Pangkep .....	49
<b>Gambar 25.</b> Tulisan Cat Pada Dinding Gua di Leang Pettae, Maros .....	49
<b>Gambar 26.</b> Tulisan cat pada dinding gua di Leang Kassi, Pangkep) .....	49
<b>Gambar 27.</b> Tulisan Cat Pada Dinding Gua di Leang Lompoa, Pangkep .....	49
<b>Gambar 28.</b> Bekas Pembakaran Pada Dinding Gua di Leang Lompoa, Pangkep .....	50
<b>Gambar 29.</b> Bekas Pembakaran Pada Dinding Gua di Leang Timpuseng, Maros.....	50
<b>Gambar 30.</b> Grafik Persentase Jumlah Jenis Temuan Vandalisme Pada Kawasan Maros-Pangkep .....	51
<b>Gambar 32.</b> Sisi Barat Gua yang Berdekatan dengan Jalan Raya pada Leang Kassi, Pangkep.....	58
<b>Gambar 33.</b> Tulisan Cat Pada Dinding Gua Serta Infrastruktur yang Rusak Pada Leang Sumpang Bitu, Pangkep.....	58
<b>Gambar 34.</b> Tulisan Cat dengan Menuliskan Nama Sekolah Penulis Pada Dinding Gua Leang Bulu Sumi, Pangkep .....	59

**Gambar 35.** Tulisan Cat dengan Menuliskan Nama Sekolah Penulis Pada Dinding  
Gua Leang Sumpang Bitu, Pangkep..... 59

## ABSTRAK

**MUHAMMAD ALGIS (F071181319). Klasifikasi Jenis Temuan Vandalisme Di Kawasan Situs Gua Prasejarah Maros-Pangkep Sebagai Bentuk Tindakan Kejahatan Melalui Tinjauan Hukum Pidana (*Studi Interdisipliner : Arkeologi Dan Kriminologi*).**

Di bimbing oleh Dr. Yadi Mulyadi, S.S., M.A dan Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap kasus vandalisme yang kerap terjadi di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep melalui pendekatan kriminologi. Serta mengetahui keterkaitan antara relevansi regulasi tentang perlindungan cagar budaya dengan pendekatan kriminologi sebagai alat untuk mengatasi kasus vandalisme di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep.

Penelitian ini menggunakan bersifat kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder sehingga menghasilkan hasil penelitian yang jelas melalui metode studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data.

Hasil penelitian ini yaitu 1) adanya temuan-temuan vandalisme dengan ragam jenis serta faktor-faktor penyebabnya pada kawasan situs prasejarah Maros-Pangkep, 2) adanya rekomendasi regulasi serta upaya pencegahan terjadinya vandalisme yang ditinjau dari hukum pidana khususnya pada bidang ilmu kriminologi.

Kata kunci: Vandalisme, Kriminologi, Cagar Budaya.

## ABSTRACT

**MUHAMMAD ALGIS (F071181319). Classification of Vandalism Findings at the Maros-Pangkep Prehistoric Cave Sites as a Form of Criminal Act through Criminal Law Review (*Interdisciplinary Study: Archaeology and Criminology*). Supervised by Dr. Yadi Mulyadi, S.S., M.A., and Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si.**

The objective of this research is to understand the efforts to address vandalism cases frequently occurring at the Leang-Leang Maros Prehistoric Cave Site and the Bellae-Sumpang Bitu Pangkep Site through a criminological approach. It also aims to determine the correlation between the relevance of regulations on cultural heritage protection and the criminological approach as a tool for tackling vandalism cases at the Leang-Leang Maros Prehistoric Cave Site and the Bellae-Sumpang Bitu Pangkep Site.

This research is qualitative, utilizing primary and secondary data to produce clear research results through literature review, data collection, data processing, and data interpretation methods.

The findings of this research are: 1) the discovery of various types of vandalism and their causes at the Maros-Pangkep prehistoric site, and 2) recommendations for regulations and preventive measures against vandalism reviewed from criminal law, particularly in the field of criminology.

Keywords: Vandalism, Criminology, Cultural Heritage.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kawasan gua prasejarah di Kabupaten Maros dan Pangkep di Sulawesi Selatan memiliki tinggalan arkeologis yang sangat beragam dan bernilai sejarah tinggi. Beberapa situs di kawasan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Kawasan situs prasejarah Maros-Pangkep bukan hanya salah satu gugusan karst terpanjang yang ada di dunia, akan tetapi pada kawasan ini juga terdapat sekitar 600 situs yang telah ditemukan. Merujuk laporan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, di awal tahun 2023, jumlah situs prasejarah sebanyak 574 situs, 378 di antaranya terdapat peninggalan lukisan cadas. Kemudian pada akhir tahun 2023, jumlah situs prasejarah tersebut bertambah menjadi 656 situs (Yadi Mulyadi & Rustan, 2024).

Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa gua-gua ini telah dihuni oleh manusia sejak 30.000 tahun yang lalu, bahkan jauh lagi sebelumnya. Berbagai penemuan arkeologis seperti lukisan-lukisan prasejarah memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan manusia masa lalu dan menunjukkan bahwa betapa pentingnya kawasan ini dalam mengungkap sejarah dan budaya manusia di masa lampau. Lukisan dinding gua adalah salah satu temuan arkeologis yang masih dapat dijumpai di sejumlah situs gua prasejarah di dunia, termasuk di Indonesia. Lukisan-lukisan tersebut mampu memberikan bukti empirik tentang aktivitas manusia dalam kehidupan religi dan seni dari rentan waktu puluhan ribu tahun yang lalu. Karena usianya yang sangat tua dan keberadaannya di tempat-tempat alam terbuka, lukisan-lukisan ini juga menghadapi risiko yang sangat tinggi dan memerlukan perlindungan yang serius. Ancaman terhadap lukisan dinding gua dapat datang dari mana saja, baik dari faktor alam maupun dari intervensi manusia. Oleh karena itu, upaya konservasi harus dilakukan tidak hanya terhadap lukisan itu sendiri tetapi juga terhadap media dan lingkungan tempat lukisan tersebut berada (R. Cecep Eka Permana, 2015).

Selain karena keunikan dan keunggulan kandungan budayanya, kawasan gua prasejarah Maros Pangkep telah masuk ke dalam daftar warisan budaya dunia (World Heritage List) oleh UNESCO sejak tahun 2010. Peninggalan arkeologis dalam gua-gua di kawasan tersebut tidak hanya menyimpan lukisan atau gambar cadas saja, akan tetapi juga menyimpan temuan arkeologis lainnya seperti artefak batu, artefak tulang, artefak kerang, ekofak, rangka manusia, dan masih banyak lagi dari era manusia yang telah menghuni kawasan karst di masa lalu. Sebagai salah satu bukti konkret, sumber daya arkeologi di Kawasan Karst Maros-Pangkep telah menjadi fokus penelitian dan upaya pelestarian yang berkelanjutan. Bukti konkret yang dimaksud ialah dengan ditemukannya lukisan gua prasejarah di Leang

Tedongge, yang diperkirakan berusia 45,5 ribu tahun yang lalu, sehingga membuat Kawasan Karst Maros-Pangkep begitu penting dijadikan sebagai titik referensi untuk sejarah peradaban manusia. Temuan penelitian yang menyoroti usia lukisan prasejarah tersebut mendorong penyelidikan lintas disiplin ilmu, khususnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas lukisan-lukisan prasejarah tersebut. Dengan adanya peran UNESCO dalam mengelola kawasan karst Maros-Pangkep akan semakin meningkatkan urgensi studi mengenai sumber daya arkeologi prasejarah di tingkatan global (Imran Ilyas, 2024).

Berdasarkan pada penelitian lain sebelumnya yang berjudul Kajian Keterawatan Lukisan Gua Prasejarah di Kawasan Karst Maros Pangkep Sulawesi Selatan oleh Yadi Mulyadi yang mengatakan bahwa keberadaan gua prasejarah tersebut yang menjadikan kawasan karst ini dikenal dengan kawasan gua prasejarah Maros-Pangkep, cukup memberikan banyak bentuk kekhawatiran. Ironisnya, keberadaan tinggalan purbakala di gua-gua prasejarah tersebut, khususnya yang berupa lukisan gua makin lama kondisinya semakin mengkhawatirkan. Saat ini telah banyak lukisan gua prasejarah yang mengalami kerusakan, salah satunya karena letak gua-gua prasejarah tersebut yang berada di alam terbuka dan sangat rentan karena terpengaruh oleh faktor lingkungan atau alam sekitarnya. Faktor cuaca dan iklim merupakan pengaruh yang dominan terhadap kerusakan dan pelapukan dinding gua dan lukisannya yang selanjutnya dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan keberadaan lukisan tersebut (Yadi Mulyadi, 2016).

Selain karena faktor lingkungan dan alam sekitar yang memberikan pengaruh dominan terhadap kerusakan dinding gua, faktor lainnya seperti ulah manusia juga sangat berpengaruh. Pengaruh manusia terhadap kerusakan dinding-dinding gua diakibatkan oleh aksi-aksi vandalisme seperti mencoret, menggores, mengggambar, mengecat hingga membakar atau segala sesuatu yang dilakukan pada permukaan dinding gua yang berujung pada kerusakan yang tidak dapat diperbaiki kembali setelah tindakan vandalisme itu dilakukan. Mengacu dari beberapa penelitian terdahulu mengenai aktivitas vandalisme terutama pada kawasan karst Maros-Pangkep, seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh Yusriana beserta rekan-rekan civitas academica Departemen Arkeologi Universitas Hasanuddin di Leang-leang Maros, dapat dijadikan sebagai landasan utama bahwa betapa pentingnya untuk mengantisipasi terjadinya tindakan vandalisme pada kawasan gua prasejarah. Objek situs Taman Purbakala Leang-Leang merupakan salah satu destinasi wisata populer yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat dua situs gua prasejarah yang berada di dalam Taman Prasejarah Leang-Leang, yaitu Situs Gua/Leang Pettae dan Situs Gua/Leang Pettakere. Pemanfaatan situs Taman Purbakala Leang-Leang sebagai destinasi wisata menjadi tantangan tersendiri bagi kelestarian warisan budaya yang ada di dalamnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Taman Purbakala Leang-Leang menjadi sasaran vandalisme dari kelompok atau individu yang mengunjungi objek situs ini.

Bentuk vandalisme yang ditemukan beragam, antara lain berupa coretan menggunakan alat tulis pada dinding karst dan coretan menggunakan benda lainnya yang dilakukan langsung pada lukisan prasejarah (Yusriana., dkk, 2022).

Tidak hanya itu, cagar budaya lukisan dinding gua prasejarah merupakan bukti yang tidak terbantahkan sebagai karya Homo sapiens. Tiada lagi makhluk di bumi ini selain manusia yang mampu menghasilkan gambar yang luar biasa dari puluhan ribu tahun yang lalu. Lukisan dinding gua prasejarah yang dianggap sebagai sumberdaya budaya tak tergantikan itu kini menjadi perhatian penting. Pasalnya berbagai lembaga pelestari dunia merasa sangat prihatin tentang kondisi lukisan dinding gua yang keadaannya semakin terancam kelestariannya (Bednarik, 2003).

Untuk menjawab tantangan tersebut, pihak yang bertanggung jawab atau yang bersangkutan atas pengawasan situs-situs arkeologi tersebut adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Selatan (sekarang Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX) telah berupaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal dalam menanggulangi aksi vandalisme yang kerap terjadi di setiap gua-gua prasejarah khususnya pada kawasan situs Maros-Pangkep. Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan maka kehadiran Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX tidak terlepas dari upaya penanganan kepurbakalaan di Indonesia. Dalam hal ini, penanganan yang dimaksud ialah dengan melakukan upaya konservasi guna untuk dapat mempertahankan keberadaan serta tetap mampu melestarikan cagar budaya. Secara umum, konservasi cagar budaya sebenarnya memiliki cakupan yang luas dan bisa diartikan sebagai pelestarian atau perlindungan itu sendiri. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak disebutkan istilah konservasi, tetapi lebih menggunakan istilah pelestarian atau perlindungan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Sedangkan perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Dalam undang – undang tersebut dijelaskan bahwa cagar budaya dapat berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Mengacu pada makna konservasi secara luas, lingkup konservasi berarti tidak hanya terbatas pada konservasi benda atau konservasi bangunan, tetapi bisa saja sampai pada konservasi kawasan (Titin Novita Handa Puteri, BPK Wil.III. Sumbar)

Namun, meskipun telah adanya upaya perlindungan dan regulasi yang ketat, aksi vandalisme masih saja menjadi masalah yang sangat serius di kawasan gua prasejarah ini. Tentunya ini akan menjadi persoalan yang serius juga untuk dapat dihadapi dan diselesaikan secara kolektif, agar bentuk pengrusakan seperti vandalisme dapat segera diatasi dengan betul-betul

maksimal. Karena aksi vandalisme telah terbukti merusak nilai sejarah dan benda cagar budaya serta mengancam keberadaan dan kelestarian bukti-bukti arkeologis yang ada di dalamnya. Kerusakan yang diakibatkan oleh vandalisme tidak hanya menghancurkan warisan budaya, akan tetapi juga menghambat penelitian arkeologi yang dapat mengungkap lebih banyak tentang kehidupan manusia di masa lalu.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan ini dianggap sangat serius dihadapi oleh semua kalangan khususnya pada lapisan masyarakat akademis. Masalah yang dikatakan sebagai aksi vandalisme, yang umumnya kerap ditemukan di hampir seluruh situs arkeologi utamanya pada kawasan situs prasejarah kabupaten maros dan kabupaten pangkep ini tentunya membutuhkan penyelesaian yang lebih serius juga. Vandalisme ini tidak hanya merusak artefak dan lukisan yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, tetapi juga mengurangi nilai sejarah dan budaya yang tak ternilai harganya. Tindakan tidak bertanggung jawab ini mengakibatkan hilangnya informasi penting yang seharusnya dapat dipelajari lebih lanjut oleh seluruh kalangan masyarakat, khususnya bagi para arkeolog dan sejarawan dan para ilmuwan lainnya. Selain itu, upaya restorasi yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan akibat vandalisme seringkali memakan biaya yang sangat besar dan tidak selalu berhasil mengembalikan kondisi artefak atau situs ke keadaan aslinya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk melindungi dan melestarikan situs-situs arkeologi ini demi menjaga warisan budaya yang berharga bagi generasi mendatang.

Vandalisme merupakan suatu perilaku yang tidak terpuji dengan berbagai macam latar belakang tindakan yang dilakukan. Umumnya, aksi vandalisme kerap ditemukan di berbagai tempat yang bersifat fasilitas publik seperti tembok-tembok gedung, tepian jalan raya, kolong jembatan atau *fly over*, halte serta beberapa fasilitas publik lainnya. Namun dalam konteks kali ini, temuan aksi vandalisme bukan hanya pada tempat-tempat fasilitas publik saja seperti yang disebutkan tadi yang kerap ditemukan, akibat dari tidak bertanggung jawabnya pihak-pihak yang melakukan aksi tersebut. Melainkan, juga pada tempat-tempat yang merupakan sebagai sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, yaitu di kawasan situs gua prasejarah, khususnya di beberapa situs arkeologi yang ditemukan di kawasan situs Leang-leang Kabupaten Maros serta di kawasan situs Belae dan Sumpang Bitu Kabupaten Pangkep.

Aksi vandalisme tentunya harus dipahami bersama sebagai bentuk pengrusakan, dikarenakan dapat mengubah bentuk keasliannya sekaligus menghilangkan nilai-nilai keestetikaannya (baca : Gambar Cadas). Selain itu, tindakan vandalisme yang dilakukan di area kawasan situs atau bahkan ke bagian inti situs, misalnya seperti di dalam gua, juga akan melenyapkan bentuk orisinalitasnya sehingga kandungan akan nilai-nilai penting, kebudayaan dan ilmu pengetahuannya pula akan terdegradasi. Akibatnya, kekayaan akan khazanah ilmu pengetahuannya pun ikut tercederai.

Di dalam buku *Archaeologists and What They do*, Robert J. Braidwood merumuskan bahwa arkeologi adalah suatu ilmu yang mempelajari artefak-artefak dan tingkah laku manusia dengan tujuan untuk mengetahui seluruh cara hidupnya. Dengan definisi ini maka seorang arkeolog memusatkan perhatian pada benda-benda buatan manusia dalam usahanya merekonstruksi cara hidup manusia masa lampau (Braidwood, 1960; cf. Clark, 1960). Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Schiffer dan Gummerman (1977) bahwa sumberdaya arkeologi merupakan warisan budaya yang penting dan perlu dikelola agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan, mengingat sifatnya yang tidak dapat diperbaharui, terbatas dan rapuh. Lebih jauh Samidi juga menambahkan bahwa objek-objek tersebut memiliki kelemahan-kelemahan dari segi kualitas dan kuantitas (Samidi, 1996: 438). Sehingga dengan demikian, upaya untuk mempertahankan keberadaan sumberdaya arkeologi benar-benar dapat terintegrasi secara maksimal, serta dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti aspek sosiologis dan juga aspek hukum.

Pentingnya mempertahankan keberadaan sumber daya arkeologi juga dapat dilihat dari sudut pandang kriminologi, dimana tindakan vandalisme terhadap situs-situs arkeologi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum serius yang merugikan banyak pihak, utamanya bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Aspek hukum dalam konteks ini mencakup perlindungan terhadap warisan atau cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, upaya pelestarian sumber daya arkeologi tidak hanya berkaitan dengan aspek ilmiah dan budaya, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam ranah hukum dan kebijakan publik untuk mencegah kerusakan dan pengrusakan yang tidak sah terhadap warisan budaya tersebut. Oleh karena itu, aspek hukum yang dimaksudkan disini ialah implementasi dari sudut pandang atau berdasarkan pada kacamata kriminologi sebagai upaya perlindungan serta pencegahan terhadap aksi vandalisme yang masih sering terjadi atau masih kerap ditemui di setiap situs-situs arkeologi.

Kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas soal peristiwa tindakan kejahatan. Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik (I.S. Susanto, 2011). Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya (Anang Priyanto, 2015). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru turut mengatur ancaman terhadap pelaku vandalisme atau perusakan barang di muka umum hingga 5 tahun penjara (Aryo Putranto. S, 2022).

Berdasarkan definisi tersebut, maka aksi vandalisme dikategorikan sebagai Tindakan kriminal. Selain itu, juga sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang

Cagar Budaya mengamanatkan kepada kita semua bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, dan seterusnya dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan jenis-jenis temuan vandalisme sebagai bentuk tindakan kejahatan melalui tinjauan hukum pidana serta dalam hal ini dengan menggunakan pendekatan interdisipliner ilmu arkeologi dan kriminologi. Dengan pendekatan interdisipliner antara arkeologi dan kriminologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak buruk dari vandalisme pada situs gua prasejarah yang ada di Maros dan Pangkep. Pemahaman yang lebih mendalam tentang kerusakan situs dan penyebabnya diharapkan dapat membantu menemukan solusi yang efektif untuk melindungi dan melestarikan situs-situs bersejarah ini terutama daripada aksi vandalisme di masa mendatang.

## **1.2 Permasalahan Penelitian**

Kawasan situs gua prasejarah saat ini memiliki jumlah gua yang sudah berhasil ditemukan yaitu sebanyak 656 Situs, dengan mengacu pada laporan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX tahun 2023, yang dimana 378 diantaranya memiliki tinggalan lukisan cadas. Hal ini sangat penting untuk dijadikan sebagai hipotesa awal mengenai status, keberadaan dan kelestarian Kawasan Situs Gua Prasejarah Maros-Pangkep. Bahkan untuk kedepannya, sangat besar kemungkinannya jumlah daripada situs gua prasejarah tersebut pun akan bertambah lagi dari jumlahnya yang sekarannng. Sehingga, upaya perlindungan dan pengawasan begitu penting terhadap seluruh situs-situs gua prasejarah yang telah ditemukan utamanya yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Mengingat bahwa, tingkat kerentanan kerusakan terhadap cagar budaya yang diakibatkan oleh berbagai faktor, entah itu faktor alamiah ataupun faktor manusia sangat rawan terjadi. Serta dengan demikian yang dijelaskan dan diuraikan pada pendahuluan penelitian yang ada diatas yakni mengenai kasus-kasus vandalisme yang kerap terjadi khususnya di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep, olehnya itu melalui klasifikasi jenis temuan vandalisme dengan menggunakan tinjauan hukum pidana dan juga memakai pendekatan kriminologi sebagai landasan untuk mengatasi salah satu persoalan dalam arkeologi, agar kiranya berusaha untuk dapat memberikan penyelesaian

perkara dengan beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah atau permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kasus vandalisme yang kerap terjadi di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep melalui pendekatan kriminologi?
2. Bagaimana metode klasifikasi temuan vandalisme ditentukan untuk dapat menggolongkan jenis-jenis aksi vandalisme ke dalam tindakan kriminal yang berkaitan dengan regulasi tentang perlindungan cagar budaya?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dalam upaya penanggulangan terhadap kasus vandalisme yang kerap ditemukan di berbagai Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep dengan menerapkan metode penelitian berdasarkan kacamata kriminologi. Serta manfaat penelitian ini juga tidak lepas daripada manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini dengan cara menjawab pertanyaan pada rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai upaya penanggulangan terhadap kasus vandalisme yang kerap terjadi di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep melalui pendekatan kriminologi.
2. Mengetahui keterkaitan antara relevansi regulasi tentang perlindungan cagar budaya dengan pendekatan kriminologi sebagai alat untuk mengatasi kasus vandalisme di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah referensi dan informasi mengenai pola perilaku manusia terhadap benda cagar budaya yang berujung aksi vandalisme yang kerap ditemukan di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep. Sekaligus menjadi media dan acuan pembelajaran yang



baru dalam pengambilan data arkeologis melalui pendekatan kriminologi, yang pada umumnya masih sangat minim ditemukan sumber literturnya khususnya di Indonesia.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan baru dalam upaya penanggulangan aksi vandalisme yang kerap ditemukan di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bita Pangkep dengan memakai kacamata kriminologi.

#### 1.4 Landasan Teori

Konservasi dan pelestarian dalam bidang arkeologi menitikberatkan pada perlindungan dan pemeliharaan integritas serta kelangsungan situs dan artefak sejarah. Hal ini melibatkan berbagai metode untuk merawat, menjaga, dan memperbaiki situs-situs arkeologi agar dapat terus digunakan untuk penelitian di masa mendatang. Konservasi dan pelestarian dalam arkeologi merupakan dua konsep krusial yang bertujuan untuk melindungi warisan budaya kita. Konservasi berfokus pada upaya pencegahan kerusakan lebih lanjut dan pemeliharaan kondisi asli artefak serta situs arkeologi. Sementara itu, pelestarian bertujuan untuk menjaga keberadaan situs dan artefak tersebut agar generasi mendatang dapat mempelajari dan menghargai nilai sejarah serta budayanya.

Ilmu Arkeologi sebagai disiplin ilmu budaya tidak terlepas dari kajian ilmu lain yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Salah satunya adalah dibutuhkannya ilmu kriminologi dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi vandalisme di kawasan Situs Gua Prasejarah Maros Pangkep. Kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang membahas soal peristiwa tindakan kejahatan. Secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik (I.S. Susanto, 2011 :2). Sementara vandalisme merupakan suatu perilaku yang tidak terpuji dengan berbagai macam latar belakang tindakan yang dilakukan. Aksi vandalisme yang merupakan salah satu perilaku kriminal dipahami sebagai bentuk pengrusakan, dikarenakan dapat mengubah bentuk keasliannya sekaligus menghilangkan nilai-nilai keestetikaannya (baca : Gambar Cadas). Selain itu, tindakan vandalisme yang dilakukan di area kawasan situs atau bahkan ke bagian inti situs, misalnya di dalam gua, juga akan melenyapkan bentuk orisinalitasnya sehingga kandungan akan nilai-nilai penting, kebudayaan dan ilmu pengetahuannya pula akan terdegradasi. Akibatnya, kekayaan akan khazanah ilmu pengetahuannya pun ikut tercederai.

Vandalisme terhadap situs arkeologi dan karya seni merupakan masalah serius yang memerlukan pendekatan holistik, menggabungkan hukum, etika, dan edukasi publik untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya. John Henry Merryman dan Albert E. Elsen (1998) mengatakan dalam bukunya (Law, Ethics, and the Visual Arts) bahwa Vandalisme terhadap situs arkeologi

dan karya seni mengacu pada tindakan merusak, mencemari, atau menghancurkan artefak, struktur, atau tempat yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau artistik. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan sengaja dan dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pengetahuan sejarah dan warisan budaya. Vandalisme dapat mengakibatkan hilangnya informasi sejarah yang tidak ternilai, menghambat penelitian ilmiah, dan merusak struktur yang tidak dapat diperbaiki. Artefak yang rusak atau dihancurkan kehilangan konteks arkeologisnya, yang penting untuk memahami sejarah dan budaya yang terkait dengan situs tersebut. Dalam hukum internasional dan nasional juga menetapkan tentang tanggung jawab bagi individu dan organisasi untuk dapat melindungi dan melestarikan situs budaya. Ini termasuk ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap mereka yang merusak atau mencuri artefak budaya.

Merryman dan Elsen juga menekankan agar pentingnya memperhatikan etika dalam konservasi dan pelestarian warisan budaya. Masyarakat yang terlibat dalam upaya pelestarian budaya harus memiliki komitmen untuk bisa menjaga integritas serta keberlanjutan situs dan artefak. Situs budaya yang rusak akibat aksi vandalisme dapat mengurangi daya tarik pariwisata, yang berdampak negatif pada ekonomi lokal yang bergantung pada wisata budaya. Selain itu, masyarakat juga akan kehilangan identitas budaya dan warisan yang seharusnya dapat dilestarikan dan diapresiasi oleh generasi mendatang. Konservasi dan pelestarian dalam arkeologi adalah usaha berkelanjutan yang melibatkan berbagai metode dan teknik untuk menjaga dan merawat situs beserta artefak-artefak dari masa lalu. Ini penting untuk memastikan bahwa warisan budaya kita tetap terjaga dan dapat diapresiasi oleh generasi mendatang, serta menyediakan data yang berharga untuk studi ilmiah. Tantangan dalam konservasi dan pelestarian memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, termasuk perlindungan hukum, dukungan finansial, dan edukasi publik.

### **1.5 Hasil Penelitian yang Relevan**

Riset atau penelitian tentang Vandalisme telah banyak dilakukan beberapa dekade terakhir, terkhusus pada penelitian vandalisme dikawasan situs prasejarah Kabupaten Maros-Pangkep. Salah satu hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tindakan vandalisme tidak hanya mengancam integritas fisik artefak dan lukisan prasejarah, tetapi juga merusak kekayaan arkeologis yang tak ternilai harganya. Dari penelitian tersebut juga menyarankan perlunya penguatan keamanan dan pengawasan terhadap situs-situs arkeologis, serta edukasi publik yang lebih baik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya yang berharga. Pada penelitian terdahulu dimaksud yang berjudul "Vandalisme pada Gua-gua Prasejarah Kabupaten Maros" menyoroiti prevalensi vandalisme sebagai

ancaman serius terhadap situs-situs gua prasejarah di wilayah tersebut (Nurfuadhi Jabbar, 2016).

Selain itu, pada penelitian yang lain juga disebutkan di dalam penelitiannya (Salna Dafanjani, 2022) tentang "Dampak Pemanfaatan Taman Purbakala Sumpang Bitu sebagai Objek Wisata Budaya di Kabupaten Pangkep" mengungkapkan bahwa pengembangan situs purbakala menjadi objek wisata budaya dapat menghadirkan dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan sekitar dan integritas arkeologis situs. Studi ini menyoroti pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan dan pendekatan yang berbasis pada pelestarian untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan situs secara jangka panjang. Pada penelitian ini, menemukan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya, tetapi juga memperlihatkan tantangan dalam menjaga keamanan dan integritas fisik situs dari tindakan vandalisme.

Salah satu faktor pendukung lainnya untuk dapat menunjang penelitian ini, yaitu terkait pada hasil penelitian sebelumnya mengenai Lukisan gua prasejarah di kawasan karst Maros Pangkep yang merupakan cagar budaya yang sangat rentan dengan kerusakan, baik karena faktor alam maupun budaya. Oleh karena itu, kajian mengenai keterawatan lukisan gua prasejarah di kawasan ini penting untuk dilakukan guna memperoleh data yang akurat terkait tingkat kerusakan lukisan pada masing-masing gua (Yadi Mulyadi, 2016).

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada sebuah karya tulis ilmiah diperlukan adanya sebuah sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengarahkan penulis agar kemudian karya tulis ini dapat terstruktur dan terarah secara sistematis. Pada penelitian ini terdapat lima bab yang disusun secara sistematis melalui sistematika sebagai berikut:

### **1. BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hasil penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

### **1. BAB II Metode Penelitian**

Pada bab ini memberikan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

### **2. BAB III Profil Wilayah Penelitian**

Pada bab ini berisi tentang profil wilayah penelitian yang memuat data administrasi wilayah, kondisi lingkungan yang meliputi keadaan iklim, serta gambaran umum lokasi penelitian di kawasan situs gua prasejarah kabupaten Maros dan Pangkep.

### 3. **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini menjelaskan hasil identifikasi dan analisis data yang berupa interpretasi data. Secara rinci bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian dari hasil identifikasi dan analisis yang sudah dilakukan.

### 4. **BAB V Penutup**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dari permasalahan penelitian serta saran-saran maupun rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses yang sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Dalam konteks penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis perilaku vandalisme di situs gua prasejarah Maros dan Pangkep melibatkan beberapa tahapan penting. Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian serta sebagai tolok ukur agar tercapainya suatu tujuan dalam penelitian, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang berbasis ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data. Berikut penjelasan mengenai metode penelitian yang kemudian digunakan di dalam penelitian ini.

#### 2.1 Studi Pustaka

Studi Pustaka menggunakan penelaahan dan analisis sumber tertulis berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan. Studi Pustaka ini dilakukan untuk memperdalam pengetahuan dalam proses penalaran dan pengolahan data. Data yang digunakan terdiri dari kumpulan literatur terkait isu penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, skripsi sebelumnya yang relevan, metode yang digunakan dalam penelitian, serta laporan hasil penelitian terhadap kawasan gua prasejarah di kabupaten Maros dan Pangkep. Penelitian ini juga mencakup laporan dari Balai Pelestarian Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Wilayah Kerjasama Makassar serta seluruh instansi terkait lainnya.

#### 2.2 Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan data dilakukan langsung dengan mengambil data lapangan berupa data deskriptif, pengambilan gambar dan juga data wawancara kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan situs.

#### 2.3 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, pengolahan data dilakukan dalam dua tahapan, yaitu analisis statistik (temuan vandalisme) dan analisis komparatif (perbandingan kerusakan). Setiap tahapan ini memiliki tujuan spesifik dan metode analisis yang berbeda.

Tahapan pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan ketika segala data yang dibutuhkan sudah terkumpul untuk kemudian dilakukan analisis. Tahapan analisis yang pertama ialah tahapan analisis statistik perilaku manusia akibat aksi vandalisme pada situs gua prasejarah Maros dan

Pangkep, maka selanjutnya dilakukan analisis statistik untuk dapat diklasifikasikan temuan-temuan vandalisme yang ditemukan di tiap-tiap gua sehingga nantinya dapat diuraikan dalam analisis komparatif. Analisis komparatif adalah tahapan terakhir dalam pengolahan data yang merupakan analisis kerusakan terhadap situs-situs gua prasejarah tersebut. Seperti yang telah dikemukakan, bahwa analisis akan dilakukan dengan tiga tahapan, yakni sebagai berikut:

1. Analisis Statistik (Temuan Vandalisme)

Pada tahapan analisis statistik atau analisis temuan vandalisme adalah tahap yang digunakan setelah dapat dikemukakan bentuk vandalisme yang variatif, maka selanjutnya akan dilakukan pengamatan terhadap seluruh jenis temuan vandalisme yang telah ditemukan berdasarkan jenis kerusakannya.

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan tentang berbagai bentuk vandalisme dianalisis secara statistik. Proses ini melibatkan beberapa langkah, seperti:

- a. **Identifikasi Kerusakan:** Mengukur sejauh mana kerusakan yang terjadi pada setiap situs.
- b. **Klasifikasi Temuan:** Mengelompokkan temuan berdasarkan jenis kerusakan, seperti goresan, tulisan spidol, tulisan cat, dan bekas pembakaran.

Statistik yang dihasilkan dari tahap ini memberikan gambaran kuantitatif tentang tingkat dan jenis kerusakan yang diakibatkan oleh vandalisme, serta membantu mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin lebih baru dalam kejadian vandalisme.

2. Analisis Komparatif (Perbandingan Kerusakan)

Pada tahapan analisis komparatif atau perbandingan kerusakan akibat vandalisme adalah untuk menentukan tingkat atau persentase kerusakan di tiap-tiap situs serta penyesuaiannya terhadap aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya analisis komparatif atau perbandingan kerusakan, membuat kita dapat mengetahui tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh adanya temuan vandalisme.

Pada tahap terakhir ini data yang telah dianalisis statistik secara keseluruhan lalu kemudian dilakukan analisis komparatif, di mana kerusakan situs yang diakibatkan oleh adanya vandalisme kemudian akan dibandingkan antara situs-situs gua yang berbeda. Berikut ini langkah-langkahnya:

- a. **Penilaian Tingkat Kerusakan:** Menentukan tingkat atau persentase kerusakan pada masing-masing situs dan artefak.
- b. **Perbandingan Antar Situs:** Membandingkan tingkat kerusakan antara situs-situs yang berbeda untuk mengidentifikasi lokasi yang paling terdampak.

- c. **Penyesuaian dengan Hukum dan Undang-Undang:** Menilai sejauh mana kerusakan yang terjadi sesuai atau melanggar hukum dan peraturan perlindungan situs bersejarah yang berlaku.

Analisis komparatif ini memberikan informasi tentang tingkat kerusakan yang terjadi, dan memungkinkan peneliti untuk membuat rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi situs prasejarah dari tindakan vandalisme di masa depan.

## 2.4 Interpretasi Data

Tahap interpretasi data merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian penelitian yang bertujuan untuk memberikan data hasil pengklasifikasian dari identifikasi kerusakan pada Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Gua Prasejarah Bellae-Sumpang Bitu Pangkep akibat aksi vandalisme berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Pada tahap interpretasi data, penulis akan menampilkan hasil Analisis Statistik Vandalisme, Identifikasi temuan kerusakan akibat Vandalisme serta hasil analisis komparatif. Sehingga kemudian berangkat dari petunjuk ini, penulis dapat mengklasifikasikan jenis-jenis kerusakan pada situs gua prasejarah akibat aksi vandalisme di Kawasan Situs Gua Prasejarah Leang-Leang Maros dan Kawasan Situs Bellae-Sumpang Bitu Pangkep lalu kemudian menghubungkannya ke dalam bentuk tindakan kejahatan berdasarkan pada tinjauan hukum pidana.



**Gambar 1.** Gua Leang Samungkeng, Maros (Dok. Muh. Nur Taufiq, 2023)



**Gambar 2.** Tulisan Nama Pada Leang Timpuseng, Maros (Dok. Muh. Nur Taufiq, 2023)